BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dan pajak merupakan dua hal yang tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan beragama dan bernegara. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu wajib menunaikannya. Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 tentang keharusan penguasa memungut zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. at-Taubah: 103)

Walaupun perintah Allah dalam ayat di atas pada asalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubaba dan kawan-kawan, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini yaitu untuk memungut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya.[1]

Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang dikenakan oleh negara kepada warga negaranya. Menurut Rochmat Soemitro, pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*verbintenis*). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan (utang pajak), membahas daluarsa, membahas refrensi utang, paksa, sita, peradilan, pelanggaran dan sebagainya.[2]

Sebagian besar ulama fiqih memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka, zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap negara. Meskipun demikian, ternyata zakat dan pajak terdapat kesamaan dalam beberapa hal, seperti penjelasan M. Ali Hasan yang mengutip pendapat Yusuf Qardhawi[3] :

1. Adanya unsur paksaan.
2. Adanya unsur yang mengelola, pajak harus disetorkan kepada Negara, demikian juga zakat, sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah (Amil Zakat).
3. Tidak adanya unsur imbalan.

---

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan*) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 200.

[2] Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Eresco, 1986), 1.

[3] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Ciputat: Haji Masagung, 1995), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tujuan pajak yaitu kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Demikian pula dengan zakat yang mempunyai tujuan yang sama disamping ada nilai tambah umtuk kehidupan pribadi dan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang berasaskan pancasila memiliki suku bangsa, bahasa, agama, kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga hukum positif kenegaraan terpisah dengan hukum agama. Dalam hal sistem penerimaan kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak, bukan zakat. sehingga kaum muslimin yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda. Gus Fahmi mengatakan bahwa dengan adanya kewajiban membayar zakat dan pajak dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dirasa oleh kaum muslim sebagai beban yang berat.[4]

Sejak kehadiran BAZNAS yang didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah diusulkan agar setiap zakat yang dibayarkan umat Islam dapat menjadi pengurang pajak. Pemerintah waktu itu tidak menyetujui begitu saja, namun menetapkan Zakat sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak. Selanjutnya kebijakan ini tidak hanya mencakup zakat saja tetapi juga

[4] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumbangan keagamaaan yang bersifat wajib artinya perjuangan BAZNAS untuk pengurangan pajak, juga dinikmati oleh para pemeluk agama yang lain.[5]

Undang-undang yang telah dihasilkan adalah UU Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengolaan Zakat. Zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak terdapat pada pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengolaan Zakat yang berbunyi, "Zakat yang dibayarkan muzaki kepada BAZNAS atau LAZ, dikurangkan dari penghasilan kena pajak."

Sedangkan pada regulasi perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan yaitu UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir adalah UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak terdapat pada Pasal 9 ayat 1 huruf g UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, "Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemeritah." Kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau

[5] Achmad Subianto, "Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan Zakat dan Tanpa Zakat", dalam http://memakmurkanmasjid.com/perhitungan-penghasilan-kena-pajak-dengan-zakat-dan-tanpa-zakat/, diakses pada 19 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak ini tentu memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, yang paling utama adalah pembayaran zakat harus melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan Pemerintah. Hal ini diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Pengahasilan Bruto.

Memang adanya regulasi ini tak sesuai dengan harapan awal yang menghendaki bahwa zakat dapat mengurangi pajak secara langsung. Harapan para *muzaki* adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak (*tax reductable*), sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda dapat menjadi kenyataan. Ali Muktiyanto dan Hendrian menjelaskan akan ada kebaikan-kebaikan yang muncul jika hal tersebut terwujud yaitu[6] :

1. Akan terjadi peningkatan *tax ratio*, yaitu jumlah pembayaran pajak akan semakin banyak. Para wajib pajak muslim akan semakin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda.

[6] Ali Muktiyanto dan Hendrian, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, No. 2 Vol. 4 (September, 2008), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masyarakat miskin akan semakin terbantu. Dengan semakin banyaknya dana zakat yang disalurkan kepada BAZ maupun LAZ maka program-program pemberdayaan masyarakat akan semakin banyak bisa digulirkan.
3. Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.

Ketua Harian BAZNAS Jatim, Nur Hidayat, menilai regulasi zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak itu sangat baik. Regulasi ini memberikan persuasi kepada umat agar mau membayar zakat. Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tidak ada satu pasalpun yang menerangkan pemberian sanksi hukum bagi mereka yang mangkir membayar zakat. Oleh karena itu, regulasi apapun yang mempersuasi dan mengedukasi publik muslim untuk mau membayar zakat sangat diperlukan. Namun demikian beliau berharap agar zakat tidak sekedar mengurangi harta kena pajak saja, melainkan langsung mengurangi pajak. sehingga akan lebih merangsang masyarakat muslim berzakat.[7]

Potensi zakat dalam skala nasional sesungguhnya sangat banyak namun yang dapat dicapai hanya sebagian kecil saja. Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan bahwa dana zakat yang dihimpun saat ini baru sekitar Rp. 3,7 triliun, sedangkan potensinya bisa mencapai Rp. 217 triliun.[8]

---

[7] Nur Hidayat, "BAZNAS Sarankan Agar Zakat Jadi Pengurang Pajak", dalam http://jurnalakuntansikeuangan.com/2013/08/baznas-sarankan-agar-zakat-jadi-pengurang-pajak/5 Agustus 2013, diakses pada 19 Oktober 2014.

[8] Kurniasih Miftakhul Jannah, "Potensi Dana Zakat Indonesia Capai Rp. 217 Triliyun" dalam http://economy.okezone.com/read/2014/11/6/320/1064897/ diakses pada 17 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut melihat dari tiga komponen diantaranya, komponen zakat rumah tangga sebesar Rp 83 triliun atau sebesar 38 persen dari total potensi. Zakat industri BUMN/BUMD sebesar Rp 116 triliun dan sebesar Rp 18 triliun untuk zakat tabungan. Sementara untuk Jawa Timur potensi zakatnya sebesar Rp 15 triliun atau sebesar 3,4 persen dari total keseluruhan.[9]

Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (penghasilan bruto) telah berlaku sejak 2001. Namun menurut Didin Hafidhuddin masih banyak Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam (muzaki) maupun Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas Pajak Penghasilan (PPh) tersebut.[10]

Di BAZNAS Kabupaten Gresik mulai menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada awal tahun 2014 dengan bantuan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sebagai data nasional baik dari pengumpulan dan pendistribusian. Dengan aplikasi SIMBA ini memberikan kemudahan pengurus BAZNAS untuk menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang sesuai dengan ketentuan yang diakui oleh Dirjen Pajak dan sesuai dengan Akuntansi PSAK 109.

Dengan diterapkannya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik, penulis tertarik melakukan penelitian

---

[9] Dewi Zumrotus Solecha, "Potensi Zakat Jawa Timur Capai 15 Triliyun", dalam http://surabayanews.co.id/2014/11/15/5316/potensi-zakat-jawa-timur-capai-15-triliyun, diakses pada 13 November 2014.

[10] Didin Hafidhuddin, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak", dalam http://pusat.baznas.go.id berita-artikel/zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak/, diakses pada 19 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hal tersebut. Penerapan regulasi yang sudah berjalan hampir setahun ini tentu memiliki mekanisme-mekanisme tertentu dan beberapa komponen yang menunjang efektivitas dalam implementasi regulasi ini. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, tentu terdapat beberapa masalah yang muncul. Peneliti melakukan identifikasi sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan zakat dan pajak.
2. Kewajiban ganda, pembayaran zakat dan pajak bagi warga negara muslim.
3. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
4. Potensi zakat Nasional yang sangat besar.
5. Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
6. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.
7. Efektivitas implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.

Agar tidak meluas pada permasalahan lain, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi:

1. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.
2. Efektivitas Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana efektifitas implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah dengan judul "Pembayaran Zakat dan Pajak Bagi Pegawai di UJKS Al Hambra Ketintang Surabaya (Perspektif Hukum Islam)"[12]. Hasil penelitian ini yaitu dalam perspektif hukum Islam pemotongan zakat dapat dikatakan tidak selaras dengan ketentuan zakat emas karena terjadi ketidakkonsistenan dalam nisab. Sedangkan praktek pemotongan zakat dan pajak tidak selaras dengan UU No. 38 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Zakat pasal 14 ayat 3 karena di sini terjadi pemotongan secara bersamaan dan hal tersebut menimbulkan pemotongan ganda dan dirasa memberatkan karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariah, dengan judul "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-

---

[11]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2014), 8.

[12] Khusnul Khotimah, "Pembayaran Zakat dan Pajak Bagi Pegawai di UJKS Al Hambra Ketintang Surabaya (Perspektif Hukum Islam)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)"[13]. Hasil penelitian ini yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang muslim. Adanya undang-undang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampaknya belum begitu maksimal mengingat beberapa kelemahan antara lain dari segi sosialisasi banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang tersebut khususnya masyarakat bekasi. Adapun pelaksanaan administratif zakat sebagai penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto pribadi muslim atau lembaga muslim dikurangi 2,5% hasil netto dari pengurangan zakat dibayarkan pajak dengan membawa bukti setor zakat kepala kantor pajak.

Penulis akan mengadakan penelitian dengan judul "Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik". Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini mendiskripsikan secara mendalam tentang penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik yang meliputi mekanisme-mekanismenya dan komponen-komponen lain. Kemudian dianalisis untuk mengetahui efektifitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.

---

[13] Mariah, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)", dalam http:/www.google.com/url/repository.uinjkt.ac.id/opac/theme/catalog/hasilcairi.jsp?method=similar&query/c827188743a3.pdf, diakses pada 19 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui efektifitas implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ranah akademik tentang implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak khususnya pada akademik UIN Sunan Ampel.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan informasi kepada Masyarakat tentang implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak khususnya di Kabupaten Gresik. Karena dengan adanya informasi yang cukup memadai tentu semakin banyak elemen yang dapat membantu kesuksesan program zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini.

G. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini. maka penulis mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

Implementasi (pelaksanaan) zakat adalah pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah salah satu tahapan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengurang penghasilan kena pajak artinya penghasilan *muzaki* akan dikurangi dengan zakat yang telah dibayarkan melalui BAZNAZ atau LAZ sebelum dihitung besarnya pajak yang harus dibayarkan. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzaki*, bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).[14]

H. Metode penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Penelitian ini memakai pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[15] Penelitian ini tergolong

[14] Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012), 102.
[15] Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi) dan wawancara.

Adapun data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.
b. Data tentang Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik dari buku, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.

2. Sumber Data
   a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau hasil dari penelitian lapangan. Sumber data ini didapatkan dari tempat penelitian. Untuk memperoleh data primer ini, penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Gresik dan orang–orang yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis juga akan mengkaji dokumen–dokumen yang dapat dijadikan data pada penelitian ini.
   b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur. Sumber data ini adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan kunjungan ke berbagai perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku yang menunjang dengan obyek penelitian dan berkaitan dengan yang akan diteliti, penulis juga mempelajari berbagai jurnal dan website yang membahas tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. buku-buku yang digunakan yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.
2) Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah.
3) M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan.
4) Mienati Sonya Lasmana dan Budi Setiorahardjo, Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21.
5) Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi
6) Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan.
7) Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji. Pajak di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi, dilakukan guna mendapatkan data dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Gresik untuk mendapatkan data yang relevan.
b. Wawancara, dilakukan penulis secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan berkompeten dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.
c. Studi Dokumentasi, yakni pengumpulan data dokumentasi tentang BAZNAS Kabupaten Gresik yang diambil dari dokumen-dokumen yang berupa brosur, majalah, surat bukti setor zakat dan dokumen lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, dokumen, atau kepustakaan maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*¸ yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada, dan relevansi dengan penelitian.[16]
b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam rangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[17] Dalam hal ini penulis menyusun secara sistematis data-data tentang judul penelitian untuk memaparkan apa yang telah dirancang sebelumnya.
c. Penemuan hasil yaitu menganalisa data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[18]

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu teknik analisis data memaparkan terlebih dahulu semua data yang telah diperoleh kemudian menganalisisnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.
[17] Ibid., 245.
[18] Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat deskripsi atau gambaran menegenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Data yang sudah ada kemudian diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu metode penalaran yang berpangkal dari pengumpulan data-data empiris yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian.[19] Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah tentang implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik. Penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan, dalam hal ini penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Gresik sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

Dari pemaparan di atas penelitian diarahkan untuk mencoba mengungkapkan bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik. Penulis juga menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran yang jelas yang berkaitan dengan implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.

[19] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penulisan skripsi dibagi kedalam lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab-bab tersebut.

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, bab ini membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan zakat dan pajak mencakup pengertian zakat, jenis zakat, pengertian pajak, penggolongan pajak, konsep pajak penghasilan, regulasi-regulasi yang mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan persyaratan formal zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Bab ketiga adalah data penelitian, bab ini memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Penulis akan mendiskripsikan secara jelas tentang penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik.

Bab keempat adalah analisis data, bab ini memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Penulis akan menganalisis implementasi zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik berdasarkan deskripsi pada bab sebelumnya, kemudian penulis juga menganalisis untuk menjawab permasalahan implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan efektif.

Bab kelima adalah penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini memberikan penerangan tentang intisari (kesimpulan) dari hasil pembahasan implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan dan kontribusi pemikiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id